



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI**

Jalan Bhayangkara No. 11 Kabaupen Sinjai Telepon (0482) 21915 Fax. (0482) 2425423

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
NOMOR : 26/Pilbup/ Kpts/KPU-Kab-025.433299/XII/2012**

**TENTANG  
PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DAN BENDAHARA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEKABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 maka dipandang perlu untuk mengangkat atasan langsung bendahara dan bendahara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
- b. bahwa pertimbangan poin a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.4332999/X/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
11. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 606 Tahun 2012 tentang Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Sinjai Pada Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
12. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 851 Tahun 2012 tentang Penetapan Standar Biaya Khusus Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

**Memperhatikan** : • Keputusan Masing – masing Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Sinjai tentang Bendahara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

• Surat Masing – masing Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Sinjai tentang Usulan Atan Langsung Bendahara dan Bendahara PPK Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**KESATU** : Mengangkat Atasan langsung Bendahara dan Bendahara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013


**KEDUA** : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai  
Pada tanggal, 05 Desember 2012  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Ketua,

ttd

SOFYAN HAMID, SE., MM.





Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 26/ Kpts/KPU-Kab-025.433299/XII/2012

Tanggal : 05 Desember 2012

**SUSUNAN NAMA ATASAN LANGSUNG BENDAHARA  
DAN BENDAHARA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
SEKABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILU BUPATI**

**DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013**

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1.	ASNIH, S.IP Nip.19690706 200312 2 007	Atasan Langsung Bendahara	SINJAI UTARA
2.	ZAKIAH, S.Pd Nip.19850307 200804 2 004	Bendahara	SINJAI UTARA
3.	Drs. RUSDI, M.Si Nip.19671231 200701 1 157	Atasan Langsung Bendahara	SINJAI TIMUR
4.	KURNIATI, S.IP Nip.19760103 200901 2 005	Bendahara	SINJAI TIMUR
5.	SUDIRMAN Nip.19750228 200801 1 015	Atasan Langsung Bendahara	SINJAI SELATAN
6.	H. SULAIMAN Nip.19750060119880410	Bendahara	SINJAI SELATAN
7.	FIRMAN, S.Sos Nip.19721231 1998312 1 003	Atasan Langsung Bendahara	SINJAI BORONG
8.	SULTAN, SP Nip.19770212 200904 1 001	Bendahara	SINJAI BORONG
9.	MUSAFIR FATMA Nip.19571231 1998312 1 008	Atasan Langsung Bendahara	SINJAI BARAT
10.	M. BASIR, S.Pd Nip.19730721 200701 1 003	Bendahara	SINJAI BARAT
11.	ABDUL RAHMAN, S.Sos Nip.19591231 198703 1 114	Atasan Langsung Bendahara	SINJAI TENGAH
12.	ASDA K, S.Sos Nip.19700104 199503 2 001	Bendahara	SINJAI TENGAH
13.	Drs. RAMLI P Nip.19641231 199203 1 112	Atasan Langsung Bendahara	TELLU LIMPOE
14.	AZHAR PASAHI Nip.19760305 200502 1 002	Bendahara	TELLU LIMPOE

15.	MUHAMMAD LUKMAN Nip.19600917 199203 1 001	Atasan Langsung Bendahara	BULUPODDO
16.	NURLINDA, SKM Nip.19770912 200604 2 028	Bendahara	BULUPODDO
17.	SAKKA, S.Sos Nip. 19651231 199003 1 089	Atasan Langsung Bendahara	PULAU SEMBILAN
18.	Hj. HALIJAH, Amd.Keb Nip.19720626 199203 2 013	Bendahara	PULAU SEMBILAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
KETU,

ttd

SOFYAN HAMID, SE., MM.

